BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan kerja praktek yang penulis melakukan terhadap analisis Laporan Realisasi Anggaran pada Badan Kepegawaian Daerah, diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Kebijakan Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran berpedoman kepada *Undang-Undang Nomor* 17 Tahun 2003 dalam Laporan Realisasi Anggaran menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, dan pembiayaan dari suatu entitas akuntansi/entitas pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Prosedur penyusunan laporan realisasi anggaran dapat diketahui Prosedur penyusunan laporan realisasi anggaran pendapatan pada Biro Keuangan Bagian Akuntansi dan Pelaporan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat Sudah cukup baik karena telah sesuai pedoman yang telah diambil yaitu pada Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Dengan adanya dokumen – dokumen dan catatan pendukung seperti STS, surat tanda bukti pembayaran, buku kas umum penerimaan, surat ketetapan retribusi daerah, dan buku rekapitulasi harian agar proses penginputan data ke dalam laporan realisasi anggaran pendapatan menjadi lebih

mudah dan sudah dibedakan sesuai dengan pendapatanya masing – masing.

4.2 Saran

Dalam Pelaksanaan Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran ini menurut penulis sudah terkoordinir dengan baik. Akan tetapi, dalam pelaksanaan penyusunan laporan realisasi anggaran pada Badan kepegawaian Daerah (BKD) Pemerintah Provinsi Jawa Barat masih terdapat kelemahan-kelemahanya.

1. Dalam Melakukan Kebijakan penyusunan Laporan Realiasi Anggaran (LRA) pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat berdasarkan dokumen yang terdapat di Pemerintah Provinsi Jawa Barat, menurut penulis sudah lebih baik dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang diterima.
2. Dalam melakukan prosedur penyusunan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) diharapkan para pegawainya melakukan penyusunan laporan harus disesuaikan dengan prosedur yang telah ditentukan di Pemerintah Daerah, sebagaimana yang sudah dilakukan selama ini, dengan demikian prosedur penyusunan tersebut akan berjalan sesuai dengan penyusunan yang telah ditentukan Pemerintah Daerah.